

Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja

ELY KUSBANDINI*, FAJAR ARI SUDEWO, TITI KUSRINA, SUCI HARTATI,
IMAWAN SUGIHARTO, MUKHAMAD KHAMIM

Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal
Jalan Halmahera Km. 01 Mintaragen, Kampus UPS, Kota Tegal, 52121
Email: kusbaninielly@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi implikasi pembangunan investasi di daerah terkait undang-undang dan perppu cipta kerja (Studi kasus di Kabupaten Tegal). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kajian komprehensif analitis. Kemudian hasil yang diperoleh sebagai kajian dipaparkan secara sistematis, lengkap, jelas, dan rinci sesuai kaidah karya ilmiah. Penyederhaan yang dimaksud dalam Perppu Cipta kerja meliputi pendirian bangunan, dan perizinan untuk kegiatan investasi dan berusaha. Terkait dengan kebijakan investasi di daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Perppu Cipta Kerja, Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada. Potensi yang dimaksud meliputi baik berupa SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Upaya-upaya untuk maksimalisasi juga tidak dapat dilepaskan dengan upaya Kabupaten Tegal dalam menciptakan iklim yang sangat kondusif dan dukungan terhadap investasi terkait jaminan kepastian dan tentu saja kepastian hukum berinvestasi.

Kata kunci: pembangunan investasi, hukum normatif, Undang-Undang Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja

ABSTRACT

This study aims to provide a description of the implications of investment development in the regions related to work copyright Law and Government Regulation in lie of Law (Perppu) (a case study in Tegal Regency). This research is normative legal research with a comprehensive analytical research type. Then the results obtained as a study are presented in a systematic, complete, clear, and detailed manner according to the rules of scientific work. The simplification referred to in the Job Creation Perppu includes the construction of buildings and permits for investment and business activities. Regarding investment policies in the regions, based on the provisions outlined in the Job Creation Perppu, Tegal Regency is expected to be able to realize it through its existing potentials. The potential in question includes both natural resources (natural resources) and human resources (HR). Efforts for maximization also cannot be separated from the efforts of Tegal Regency in creating a very conducive climate and support for investment related to guaranteed certainty and of course legal certainty for investing.

Keywords: investment development, normative legal, Job Creation Law, Job Creation Government Regulation in lie of Law

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma hukum salah satunya terjadi karena adanya globalisasi sektor ekonomi yang mengakibatkan segala perubahan dalam sektor ekonomi, hal ini mau tidak mau mengarahkan kepada perubahan di dalam hukum dan praktik hukum (Widjaya 2008).

Pranata atau tatanan hukum asing yang notabene cenderung menerapkan *common law* sebagai sistem hukumnya disebabkan globalisasi masuk dan memberikan pengaruh ke dalam sistem hukum yang negara Indonesia anut yaitu *civil law* sebagai sistem hukumnya.

Elemen kunci terkait reformasi administrasi publik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan reformasi regulasi. Kepastian tercapainya kesejahteraan sosial melalui daya saing, dinamika pasar, serta keterbukaan pasar dicapai melalui pengurangan hambatan dengan adanya reformasi regulasi. Bagi kalangan pengambil kebijakan, praktisi maupun akademisi, implementasi *Omnibus Law* mendatangkan suatu perhatian khusus di Indonesia. Iklim usaha yang dipenuhi dengan persaingan memaksa Indonesia untuk mengubah regulasi disebabkan kenyataan dengan sangat banyaknya tumpang tindih atau hiperregulasi antara satu sama lain yang dirasakan sangat tidak sesuai lagi dengan konsep Revolusi Industri Keempat saat ini (Mayasari 2020). Penyederhanaan terhadap berbagai regulasi yang disertai dengan pelaksanaan deregulasi dijadikan dasar fokus pemerintah. Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut penerapan *Omnibus Law* dipandang pemerintah sebagai solusi dalam mempercepat pelaksanaan penyederhanaan regulasi (Aedi et al 2020).

Omnibus Law digambarkan oleh Barbara Sinclair sebagai suatu proses pembuatan peraturan dengan waktu penyelesaian yang lama dan bersifat kompleks disebabkan memiliki kandungan banyak esensi materi dengan program, isu, dan subyek yang tidak selalu terkait (Sinclair 2012). Dari pandangannya, Barbara meletakkan titik fokus pandangan terhadap *Omnibus Law* sebagai suatu proses pembentukan aturan hukum dalam pembentukannya. Sedangkan *Omnibus Law* dideskripsikan oleh Fachri Bachmid sebagai konsep dalam produk hukum dengan fungsi yang untuk mengkonsolidasi beberapa subjek, tema, materi dan peraturan perundang-undangan di setiap sektor yang berbeda disajikan suatu produk hukum yang holistik dan besar. Pendapat yang hampir senada di sampaikan Bivitri Susanti, bahwa ruang lingkup yang dimiliki *Omnibus Law* cenderung menyangkut isu-isu besar yang berkembang di suatu negara (Fitryantica 2019).

Gagasan *Omnibus Law* diangkat presiden RI Joko Widodo dengan maksud memberikan solusi dalam mengatasi tumpang tindihnya peraturan dan permasalahan rumitnya perizinan yang dapat menjadi penghambat investasi. Dalam pembentukannya, dilakukan upaya-upaya untuk mendasarkannya pada ketentuan-ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memang diberlakukan. *Omnibus Law* tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. *Omnibus Law* lebih dikenal di Indonesia melalui pidato kenegaraan pada pelantikan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden di sidang MPR pada 20 Oktober 2019. Fokus yang disampaikan presiden dengan pelaksanaan *Omnibus Law* bertujuan dalam rangka penyelesaian masalah yang selama ini menghambat iklim usaha di Indonesia yakni permasalahan birokrasi dan hiperregulasi. Tujuan ini mendasarkan pada harapan terbentuknya suatu proses pelayanan yang profesional dan tentunya mampu menarik investasi asing masuk ke Indonesia (Prabowo et al 2020).

Kerumitan terkait melakukan investasi di Indonesia sebenarnya sasaran utama digagasnya ide terkait *Omnibus Law*. Hal-hal seperti perpajakan, pengadaan tanah, perijinan, dan aspek lain terkait kemudahan dalam melakukan investasi dianggap banyak pihak sebagai kerumitan yang muncul dan menjadi kendala. Kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi diharapkan dengan kehadiran *Omnibus Law*. Adapun manfaat investasi yang dapat dipetik negara adalah (1) terkait dengan pembangunan infrastruktur, investasi merupakan modal baru yang dapat digunakan sebagai pendukung, (2) penciptaan lapangan kerja, (3) penciptaan kemajuan dan keunggulan dalam bidang-bidang tertentu, (4) terjadinya peningkatan terkait pendapatan negara, dan (5) proteksi negara.

Perdebatan sarana utama menggunakan *Omnibus Law* dalam melakukan penataan regulasi, muncul dan menjadi perhatian khalayak banyak disebabkan banyak orang belum familiar dengan metode tersebut, di negara yang menganut *civil law* sebagai sistem hukumnya *Omnibus Law* dianggap tidak lazim, apalagi ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi suatu polemik yang berkembang dan memunculkan banyak diskusi yang sangat menarik.

Obesitas regulasi khususnya yang menyangkut perizinan berusaha dijadikan fokus dan landasan dalam melakukan suatu usaha terobosan hukum terbaik oleh pemerintah melalui gagasan penggunaan metode *Omnibus Law* terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai melalui peningkatan masuknya arus investasi sangat diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini. Proses percepatan masuknya investasi harus didahului dengan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir semua permintaan dan tuntutan dunia kerja. Akomodir permintaan dan tuntutan dunia usia diwujudkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja merupakan hasil penerapan kebijakan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang memang sangat lazim dipraktikkan atau diimplementasikan di negara-negara dengan *common law* sebagai sistem hukumnya. Negara yang menjadi rujukan terhadap proses metode *Omnibus Law* meliputi Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Filipina. Proses dan produk dalam metode tersebut disebut sebagai *omnibus legislating* dan *omnibus bill*. *Omnibus* sendiri sebenarnya frasa yang berasal dari bahasa Latin yang dimaknai sebagai semuanya.

Keunggulan dalam metode *Omnibus Law* adalah dengan menimbangi suatu norma peraturan melalui regulasi dan juga undang-undang dengan subjek atau materi pokok yang cukup banyak. Rancangan peraturan lain jelas berbeda dengan *Omnibus Law* jika dilihat dari cakupan jumlah muatan materi. Perbedaan ini juga terlihat dari sisi kompleksitas dan banyak dan ukuran pasal yang dimasukkan. Substansi cakupan materi dalam *Omnibus Law* mencerminkan suatu integrasi, pengefektifan peraturan dengan jalan kodifikasi peraturan merupakan tujuan akhirnya. Sehingga memang sangat wajar banyak polemik yang kemudian muncul terhadap teori maupun praktik implementasi UU Cipta Kerja di masyarakat Indonesia.

Selain fungsi tradisional hukum yaitu sebagai pemberi jaminan terhadap kepastian dan ketertiban, fungsi-fungsi di atas sangat diharapkan keberlakuannya di dalam eksistensi hukum (Nugroho 2017). Keprihatinan atas peranan hukum yang stagnan di mana situasi dan kondisi suatu negara yang masyarakatnya sedang berupaya membangun menjadi landasan dasar konsep hukum yang digagas Mochtar Kusumaatmadja yakni konsep hukum pembangunan. Hukum tidak dapat memberikan kontribusi yang banyak dalam pembangunan jikalau hanya menerapkan fungsi konservatifnya, akan tetapi fungsi hukum diharapkan lebih dalam melakukan pemberdayaan yang mampu mengarahkan terjadinya suatu pembangunan serta perubahan dengan dinamika yang berlangsung tertib dan teratur. Dengan demikian, hukum menjadi suatu sarana ataupun alat di dalam melakukan pembangunan. Sehingga pembinaan hukum nasional perlu dilakukan jikalau fungsi seperti digambarkan di atas hendak dimaksimalnya, utamanya terkait dengan pembaharuan bidang hukum (Aulia 2018).

Peran penting yang dimainkan oleh investasi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah atau negara. Investasi menjadi sektor yang paling penting dan sektor andalan dalam kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Sopandi & Nazmulmuni 2012). Berjalannya roda perekonomian selalu dikaitkan dengan investasi yang masuk ke suatu daerah. Indikator yang sering diperhatikan dalam menilai keberhasilan suatu wilayah

dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal. Peningkatan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui investasi yang tepat guna dalam mendukung pembangunan daerah (Haryotejo 2012).

Rencana pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui visi dan misi dapat terlaksana dengan suatu kebijakan untuk menghadirkan kegiatan perdagangan, kegiatan produksi, maupun industri yang menjadi andalan disuatu daerah. Tentu sangat mudah dipahami karena dengan semakin masifnya investasi yang masuk mampu memberikan peran dalam pengembangan aktivitas perekonomian daerah (Ma'ruf 2012). Dari investasi kemudian akan memunculkan peluang ataupun potensi dengan perkembangan yang mampu terukur dalam menjawab perubahan dan tantangan yang berkembang sangat cepat. Akan tetapi sangat terang benderang bahwa itu semua mutlak tergantung kemampuan pemerintah sendiri dalam memunculkan suatu tindakan yang inovatif, tindakan yang kreatif, dan kemampuan dalam berpikir untuk menyongsong peluang yang adat (Kusmayadi 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang implikasi pembangunan investasi di daerah terkait undang-undang dan perppu cipta kerja, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

STUDI LITERATUR

Omnibus Law

Peraturan yang dalam penyusunannya menggunakan metode *Omnibus* mencakup hampir semua substansi dari esensi materi yang terkait sehingga mengakibatkan peraturan tersebut bisa berdiri sendiri dengan tanpa bergantung dengan peraturan lain. Integrasi dan kodifikasi peraturan dengan tujuan akhir dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan peraturan dalam lapangan praktik merupakan cerminan peraturan dengan metode *omnibus* (Garner 2004).

Terkait penyusunan regulasi dengan menerapkan *Omnibus Law* menurut Glen S. Krutz sebenarnya sudah mulai dipraktikkan di tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut: "*omnibus legislation has "proliferated" since the 1970s*" (Hitching 2001). Di Indonesia sendiri dalam proses pembentukan peraturan perundangannya baru mulai ada perhatian khusus terhadap penerapan metode ini ke dalam teknik legislatif hanya pada tahap mengubah beberapa norma yang sudah dimuat di dalam undang-undang yang sudah diundangkan. Penerapan metode *Omnibus Law* ke dalam tata peraturan sistem hukum nasional sudah dilakukan beberapa penyesuaian melewati beberapa tahapan pendekatan meliputi: pertama dengan teori aliran dualisme hukum, kedua teori transplantasi hukum (Mauna 2013), yang pada intinya diupayakan melalui penyelarasan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian menyangkut *Omnibus Law* dapat ditemui dalam beberapa literatur sebagai berikut:

Definisi yang diberikan oleh perumus naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada intinya mendeskripsikan sebagai berikut: "*Omnibus Law* adalah praktik lazim dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang diterapkan di negara-negara yang sistem hukumnya menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law* seperti negara Inggris, Amerika, Kanada, Filipina dan lainnya. Prosesnya sendiri dikenal dengan sebutan *omnibus legislating* dan produk yang dihasilkan melalui proses tersebut dikenal dengan sebutan *Omnibus Law*. Kata *omnibus* sesungguhnya didapatkan dalam bahasa latin yang artinya semuanya atau segalanya."

Jimly Asshiddiqie, memberikan definisi sebagai berikut: “yaitu undang-undang yang cakupan dan jangkauannya meliputi keseluruhan materi ataupun banyak esensi materi undang-undang lain yang saling terkait, baik secara tidak langsung maupun langsung. Dalam tradisi negara yang sistem hukumnya merupakan sistem hukum *civil law* sebenarnya praktik semacam ini tentu tidak lazim akan tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai UU Omnibus (Asshiddiqie 2020).

Teori Pembangunan Daerah dan Pemerintahan dalam Investasi

Secara umum, pembangunan ekonomi di suatu daerah dimaknai sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah terkait beserta seluruh komponen masyarakatnya melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang tersedia untuk menciptakan suatu pola kemitraan dalam rangka terbentuknya suatu lapangan kerja baru dan memicu rangsangan aktivitas sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut terus berkembang. Arah ataupun tujuan yang hendak diraih menjadi fokus pembangunan suatu daerah yang diawali dengan tahapan menentukan skala prioritas isu-isu permasalahan yang ada. Isu-isu yang dimaksud dalam hal ini biasanya adalah isu-isu fundamental di masyarakat yang terkait hajat hidup orang banyak berupa pendidikan, pengangguran, kemiskinan, infrastruktur dan sebagainya (Suhendar 2017).

Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai koordinator dalam artian pemerintah bertugas untuk menentukan dan menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan daerah lainnya (Satibi 2020). Kemudian, peran koordinator pemerintah yang dimaksud dalam pembangunan ekonomi berupa upaya pelibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap informasi-informasi ekonomi berupa Angkatan kerja, tingkat ketersediaan pekerjaan, jumlah perusahaan, dan pengangguran. Upaya pelibatan ini dapat juga dilaksanakan dengan cara bekerja sama melalui Lembaga pemerintah, yaitu sebuah perencanaan yang disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya (BKPM 2018).

Peran pemerintah sebagai fasilitator diartikan pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan dengan upaya perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran yang dimainkan pemerintah ini bisa meliputi tahapan pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kepentingan yang berbeda tentu saja akan dibawa oleh kelompok masyarakat yang berbeda terkait proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. sehingga, yang dibutuhkan adalah upaya dalam memwadahi ketersediaan suatu tujuan yang jelas (dalam pembangunan daerah) agar pemerintah daerah dapat terfokus di dalam melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya baik alam maupun manusia secara tepat.

Peran pemerintah sebagai stimulator diartikan pemerintah daerah melakukan stimulasi sehingga terjadi perkembangan terhadap usaha-usaha atas tindakan khusus yang dianggap sebagai stimulasi dengan tujuan memberikan pengaruh tertentu pada investor sehingga tertarik untuk menggelontorkan investasinya, serta terhadap perusahaan yang ada dipertahankan keberadaannya. Terhadap fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan pemerintah dapat menggunakan legitimasinya.

Investasi didefinisikan sebagai pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang dalam rangka menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi juga dimaknai sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Mardiasno 2005). Suryana mendefinisikan investasi sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan

dalam rangka untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang (Suryana 2007). Dari sudut Pemerintah investasi dipandang sebagai suatu peluang dalam rangka untuk melakukan pengembangan kemampuan ataupun potensial yang dimiliki oleh daerah melalui pemicu berupa dana yang dihasilkan dari adanya investasi (Jeddawi 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dengan didasarkan kepada sumber data primer maupun sekunder. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya), dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad 2004). Sedangkan tipe penelitian merupakan suatu kajian komprehensif analitis yang dilakukan dengan meliputi bahan hukum primer maupun sekunder. Kajian komprehensif analitis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundangan yang berlaku (Nasution 2008). Kemudian hasil yang diperoleh sebagai kajian dipaparkan secara sistematis, lengkap, jelas, dan rinci sesuai kaidah karya ilmiah. Kabupaten Tegal diambil menjadi lokasi studi kasus disebabkan merupakan hub dalam pembangunan Kawasan industri Brebes. Kabupaten Tegal dikelompokkan sesuai arah pembangunan provinsi Jawa Tengah meliputi Bregas-malang-Petanglong yang merupakan singkatan dari Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan.

PEMBAHASAN

Perjalanan upaya peningkatan investasi di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum dimuat definisi terkait dengan penanaman modal atau investasi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 bahwa keberlakuan ketentuan ini meliputi semua sektor yang berada di wilayah negara Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 3 undang-undang tersebut memuat ketentuan terkait investasi atau penanaman modal. Kebijakan dasar terkait penanaman modal di Indonesia dinyatakan menurut Pasal 4 UU No. 25/2007 tentang Penanaman modal. Selanjutnya terkait bagaimana bentuk penanaman modal di Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 25/2007.

Salah satu faktor yang sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembangunan daerah adalah penanaman modal atau lebih dikenal dengan investasi. Lapangan pekerjaan dapat terbuka luas melalui masuknya investasi ke daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pun selalu berhubungan dan dipengaruhi investasi yang mampu didatangkan oleh pemerintah daerah. Secara tidak langsung investasi akan turut mempengaruhi kestabilan ekonomi daerah. Pembangunan di suatu daerah jelas akan sulit terlaksana jika tanpa investasi. Perencanaan pembangunan daerah yang matang sangat mempengaruhi penentuan pengalokasian investasi. Hal ini bertujuan memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber

daya publik yang dimiliki daerah dan dalam rangka perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai lebih.

Sunariyah mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal dengan satu aktiva atau lebih yang dipunyai dan pada umumnya berjangka lama dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang.” Perkembangan yang terjadi di Indonesia, terdapat banyak pemerintah daerah yang mampu menciptakan kebijaksanaan dalam meningkatkan investasi domestik maupun modal asing, dan tidak sedikit juga pemerintah daerah yang gagal dalam mendatangkan investasi ke daerahnya. Kebijaksanaan ini mutlak diperlukan oleh pemerintah daerah dikarenakan secara nyata masuknya investasi akan merangsang aktivitas perekonomian suatu daerah, peningkatan terhadap luaran yang dihasilkan, penghematan ataupun penambahan devisa serta penyerapan tenaga kerja.

Otonomi daerah juga memberikan hal terkait kewenangan yang dimiliki daerah dalam bidang perekonomian, kewenangan ini dijelaskan di dalam Pasal 173 UU N. 32/2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini selanjutnya diubah dan dinyatakan dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada tanggal 2 Oktober 2014 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah memiliki kewenangan terkait penyertaan modal sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2014, dalam pasal 304 ayat (1) dinyatakan bahwa penyertaan modal dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut menyiratkan kewenangan yang dimiliki meliputi baik penyertaan modal untuk BUMN maupun BUMD. Akan tetapi terdapat Pasal 41 ayat (5) UU No. 1/2004 yang tidak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sesuai ketentuan UU No. 23/2014. Dengan demikian kewenangan penyertaan modal menurut ketentuan UU No.1/2004 dianggap masih berlaku sehingga terdapat perbedaan terkait pengaturan ketentuan penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan undang-undang yang sudah dijelaskan di atas, pemerintah daerah jelas dituntut daya kreativitas dalam melakukan usaha dan upaya yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada masuknya investasi atau penanaman modal baik domestik maupun asing. Hal ini tentunya dapat dilakukan baik sendiri maupun dalam bentuk kerja sama dengan pihak penanam modal lainnya. Hubungan yang dapat dipahami adalah bahwa iklim yang memungkinkan masuknya investasi merupakan salah satu upaya mendasar dalam hal peningkatan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maksud dan tujuan investasi pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2. Tujuan investasi daerah sendiri secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012. Kewenangan yang dimiliki atau dipunyai Pemerintahan Daerah terkait investasi daerah dijelaskan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012. Sementara yang dimiliki kepala daerah terkait kewenangan dan tanggung jawab regulasi diatur menurut Pasal 4 ayat (2) huruf a. Pasal 4 ayat (2) huruf b mengatur ketentuan tentang kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah. Sementara Pasal 4 ayat (2) huruf c menjelaskan ketentuan terkait kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang melekat pada kepala daerah.

Pemerintah daerah maupun pusat memiliki kewajiban dalam menjawab tantangan terkait perbaikan iklim investasi. Jika tanpa melalui pembenahan (baik penguatan maupun perbaikan) kebijakan terkait investasi, sangat mustahil terjadi perbaikan perekonomian Indonesia. Perencanaan yang matang dan strategis terkait bagaimana menciptakan kondusivitas iklim investasi tersebut perlu dibangun. Dengan tantangan seperti itu,

pemerintah daerah diharuskan mengubah persepsi terhadap kepentingan ekonomi daerah yang tidak lain berupa keterbukaan dan tumbuh kembang iklim investasi. Langkah-langkah tepat yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sudah sepatutnya diarahkan pada pentingnya investasi.

Namun pada kenyataannya di lapangan memang belum semuanya terealisasi secara optimal oleh pemerintah daerah. Ini dapat dimaknai reorientasi peran belum sepenuhnya terjadi. Di sinilah peran yang dimainkan birokrasi untuk bereaksi dengan cerdas dalam menangkap peluang dan perubahan yang terjadi secara cepat. Investasi tidak mungkin datang sendiri dan secara tiba-tiba, akan tetapi diperlukan step-step melalui konsep yang imajinatif, kreatif, dan inovatif, serta berani mengambil risiko. Hal ini sebenarnya sudah digambarkan oleh Schumpeter (1994) bahwa *autonomous investment* selalu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan jangka panjang pemerintahan daerah, seperti: tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh; tingkat bunga; ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan; kemajuan teknologi; tingkat pendapatan nasional dan pemerintahan daerah serta perubahan-perubahannya.

Terkait gambaran mengenai investasi di atas, posisi Pemerintah Kabupaten Tegal sebenarnya sudah meletakkan upaya nyata dalam mendorong terciptanya kemajuan kegiatan ekonomi dari semua sektor serta menciptakan serangkaian paket kebijakan yang diarahkan pada terciptanya pertumbuhan ekonomi terutama dalam skala lokal dan regional. Salah satunya dengan memberikan informasi terhadap perkembangan dan peluang investasi yang dapat dikembangkan dan merupakan manifestasi dari penguatan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tegal serius dalam mengembangkan banyak sektor meliputi: industri pengolahan, sektor keuangan, sektor jasa dan properti serta sektor pertanian. Akan tetapi, semua sektor yang disasar masih memerlukan banyak pengembangan dalam hal bagaimana menjadikan sektor tersebut menarik dari sisi investasi dan aplikatif, orientasi ini perlu ditekankan menurut pola pengembangan berskala modern dan besar.

Masuknya investasi baik asing maupun domestik pada sektor-sektor tersebut sangat diharapkan mampu menjadi efek pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi dan mampu terjadi pemerataan pada semua sektor. Sektor yang dimaksud meliputi industri daerah, transportasi, perdagangan yang ke semuanya saling menjadi pendukung terhadap keberadaan potensi daerah Kabupaten Tegal. *Output* yang signifikan dimungkinkan melalui perekonomian yang syarat dengan aktivitas investasi di bidang perdagangan dan bidang-bidang lainnya. Dinamika pertukaran produksi lintas sektor dan produksi lintas daerah dapat dimungkinkan dengan maksimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

Usaha perluasan investasi yang disertai dengan penguatan sektor-sektor pendukung mempunyai fisibilitas tinggi di dalam konteks pembangunan ekonomi. Hal ini mengingat potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat, pemerintah serta swasta yang sangat signifikan. Persoalannya, potensi tersebut kurang terinventarisasi dengan cukup baik, padahal potensi tersebut banyak tersebar di berbagai wilayah akan tetapi memang belum terencana secara maksimal. Sebagai implikasinya, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tidak dapat tercapai secara signifikan. Ini mudah dipahami, sektor riil merupakan faktor pendorong dalam pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan investasi.

Selaras dengan pemikiran di atas, selain dukungan pembinaan usaha bagi peran para investor dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi, diperlukan juga paket kebijakan untuk menguatkan pertumbuhan investasi daerah. Sehingga investor memperoleh gambaran komprehensif tentang profil untuk berinvestasi di daerah tersebut.

UU *Omnibus Law* Cipta Kerja menyederhanakan perizinan dalam bidang usaha yakni dalam hal proses pengurusan yang tidak terlalu rumit, prosedur yang relatif singkat, dan biaya yang dikategorikan murah. Penyederhanaan yang digagas dalam UU Cipta Kerja diharapkan mampu mendukung iklim investasi yang memang mengharuskan segala hal dalam perizinan berjalan dengan cepat mengikuti perubahan zaman. Gagasan penyederhanaan yang dimaksud meliputi: Pertama, terkait pendirian bangunan, UU Cipta Kerja memuat upaya penghapusan terhadap persyaratan administratif menyangkut persyaratan status hak terkait atas tanah, perihal hak milik atas bangunan gedung serta dalam hal izin pendirian bangunan bangunan (IMB).

Kedua, Perizinan dalam hal kegiatan investasi dan berusaha, dalam UU Cipta Kerja mengatur terkait perizinan berbasis risiko. Model perizinan yang dimaksudkan mengharuskan adanya klasifikasi usaha yang syarat perizinannya akan mengikuti adaptasi dengan risiko dari usaha tersebut. Penilaian risiko ditinjau dari aspek lingkungan, keselamatan, kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya, diwujudkan dengan adanya kalkulasi terhadap jenis aktivitas usaha, dan/ atau keterbatasan sumber daya.

Salah satu inovasi utama dalam perizinan investasi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah klasifikasi investasi berdasarkan skala risiko. Skala ini membagi jenis investasi menjadi kegiatan berusaha berisiko (1) rendah; (2) menengah; dan (3) tinggi, dengan dasar aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan risiko volatilitas. Harus diakui bahwa ini adalah inovasi yang baik dalam proses perizinan. Meskipun demikian, tidak dijelaskan secara spesifik apakah aspek-aspek ini memiliki prioritas, atau memiliki bobot yang merata. Tentu penjelasan lebih detail akan diberikan dalam peraturan turunan (Peraturan Pemerintah), namun batas-batas minimum tetap diperlukan untuk menjamin bahwa hal-hal yang bersifat esensial tetap akan terpenuhi. Poin penting lainnya dari bagian ini adalah tidak adanya penjelasan apakah kegiatan usaha berisiko tinggi akan serta merta dilarang, atau tetap diberikan izin. Pasal 10 menjelaskan bahwa perizinan kegiatan usaha berisiko tinggi berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kejelasan lebih lanjut aturan terkait hal ini akan sangat dinantikan.

UU Cipta Kerja ini digagas untuk memiliki kecenderungan dalam hal peningkatan perekonomian, dan terlihat dalam hal kepedulian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 88 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “Pengaturan yang ada dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk menguatkan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan kepada tenaga kerja dalam mendukung dunia investasi di Indonesia.” Hal tersebut dapat dipetik bahwa UU Cipta Kerja ini memang lebih mengedepankan investasi serta pembangunan ekonomi yang merupakan hal paling penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kebanyakan peraturan yang sudah di ubah dan diatur dalam UU ini sering kali memunculkan kata efisiensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sementara hal sebenarnya yang tidak kalah penting yakni terkait pelatihan dan *training* yang terkait produktivitas tenaga kerja kurang disentuh. Hal ini mudah dipahami karena pelatihan dan *training* merupakan unsur yang penting ketika berbicara tentang peningkatan produktivitas pekerja Indonesia. Intensitas dalam pelatihan membentuk tingkat kreativitas dan produktivitas pekerja dalam bidang pekerjaannya.

Apabila membahas masalah cipta kerja maka tidak dapat dilepaskan terkait kualitas pekerja. Dalam menilai kualitas kerja tidak dapat dilepaskan dari adanya pendidikan serta pelatihan. Sehingga sudah semestinya UU Cipta Kerja haruslah lebih menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Materi tersebut dapat dimaknai apabila pendidikan yang dimiliki pekerja baik, pelatihan yang diberikan kepada pekerja bagus, sebagai dampaknya pekerja lebih produktif dan dapat bersaing dengan pekerja asing. Sehingga terhadap UU Cipta

Kerja yang sudah disahkan sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh MK banyak terdapat masukkan agar materi yang ada dalam UU Cipta Kerja memperhatikan usulan terkait kebijakan yang nantinya tidak merugikan pekerja Indonesia.

Banyak perusahaan yang merekrut pekerja asing disebabkan alasan kompetensi yang memang tidak dimiliki pekerja Indonesia. Perekrutan yang masif ini jelas menjadi dilema sendiri karena tenaga kerja yang mulai masuk ke lingkungan kerja di Indonesia sangat banyak. Langkah yang nyata harus dilakukan Pemerintah utamanya bagaimana membuat pekerja Indonesia lebih produktif. Dengan langkah ini secara langsung akan meningkatkan tingkat kesejahteraan pekerja. Peraturan yang disahkan sudah semestinya mendasarkan filosofisnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Jika merunut pada UU Ketenagakerjaan terkait upah minimum, terlihat bahwa upah minimum dilihat berdasarkan wilayah provinsi sesuai upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dengan disahkan UU Cipta Kerja menyebabkan ketidakberlakuan upah minimum tersebut. Dalam UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa:

1. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jarring pengaman;
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Dapat ditafsirkan upah minimum kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku, sementara yang diketahui bahwa upah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum provinsi. Pertanyaan yang selalu diajukan adalah apakah urgensi dari UU Cipta Kerja tersebut?

Tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah sekian lama berlaku yakni Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dilakukan perubahan dalam UU Cipta Kerja yakni dalam hal penafsiran PHK. Perubahan tersebut dalam perihal PHK dianggap suatu privasi di antara pengusaha dan pekerja. Perubahan yang krusial menyangkut peran penting serikat pekerja dalam masalah penyelesaian apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, dan digantikan melalui penetapan penyelesaian menggunakan Lembaga perselisihan hubungan industrial. UU Cipta Kerja memberikan kekuasaan lebih kepada pengusaha dalam hal PHK dengan tanpa perlu memperhatikan kesepakatan dan penyelesaian yang menurut UU Ketenagakerjaan melalui prosedur bipartit maupun tripartit.

Akhirnya terhadap UU Cipta Kerja dilakukan pengujian formal di MK, dan MK memberikan putusannya tertanggal 25 November 2021. Berdasarkan putusan atas pengujian formal Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja tersebut sebagai konsekuensi yuridisnya UU No.11/2020 dinyatakan statusnya *a quo*. Sehingga atas konsekuensi tersebut MK memberi kesempatan bagi pembentuk undang-undang melakukan perbaikan. Berdasarkan amar putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, terdapat tiga poin yang diwajibkan dan diharuskan bagi Pemerintah melakukan tindak lanjut yakni:

1. Pembentuk UU diperintahkan untuk mengkomodir metode *Omnibus Law* dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
2. Secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan
3. Pemerintah harus menangguk segala kebijakan/ tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja.

Terhadap perintah tersebut Pemerintah melakukan perubahan yang sedikitnya memuat 19 poin perubahan kedua atas UU No. 12/2011. Perubahan tersebut dituangkan dalam UU No. 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12/2011. UU tersebut mempunyai lampiran

yang panjang di luar bagian penjelasan. Hal yang menarik dan penting bahwa Menteri yang mengundang merupakan Menteri bagian Kesekretariatan Negara.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Presiden disahkan di Jakarta dan diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 dengan Penjelasan atas Undang-Undang tersebut ditempatkan menurut Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Atas putusan MK seperti dijabarkan di atas, kemudian Pemerintah merespon dengan menerbitkan secara resmi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022. Penerbitan Perppu tersebut menurut Menko Bidang Perekonomian terkait dengan adanya alasan mendesak yang berkaitan denganantisipasi dinamika perkembangan kondisi ekonomi global. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto bahwa atas putusan MK terdapat pengaruh yang besar terhadap perilaku bidang usaha yang berada baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu Menko juga mengatakan Perppu tersebut sebagai respons terhadap usaha dalam memenuhi target nilai investasi yang lebih besar dari tahun 2022. Argumen atas penerbitan Perppu Cipta Kerja juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD yang lebih menitikberatkan pada langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman global.

Setidaknya ada 2 substansi pokok yang berubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja. Adapun substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu ini antara lain, pertama, ketentuan alih daya atau *outsourcing*. Ida mengingatkan, UU Cipta Kerja awalnya tidak mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Dengan begitu, pelaksanaan alih daya alias *outsourcing* bisa dilakukan untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi. Sementara itu, pasal 64 Perppu 2/2022 mengatur jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Beleid ini memastikan bahwa alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Nantinya, jenis-jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP). dengan adanya pengaturan ini, maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan *outsourcing*. Substansi perubahan kedua yang diusung Perppu 2/2022, adalah penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum (Pasal 88c, Pasal 88D, dan Pasal 88F). melalui Perppu 2/2022, upah minimum kini dihitung dengan memasukkan 3 variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada Perppu ini ditegaskan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

Perppu 22/2022 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda jika terjadi keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah guna mengatasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan pekerja dan usaha. Keadaan tertentu yang dimaksud antara lain bencana yang ditetapkan oleh presiden serta kondisi luar biasa lainnya.

Selain 2 substansi pokok di atas, ada 3 lagi perubahan substansial tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam Perppu 2/2022. Pertama, penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua penegasan mengenai struktur dan skala upah sebagai pedoman untuk menetapkan upah bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Ketiga, perbaikan rujukan ayat

dalam Pasal 84 terkait dengan penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh. Kemudian ada juga pasal 46D terkait dengan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan.

Selain sebagai upaya atau tahapan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Perppu Cipta Kerja juga melaksanakan perbaikan terhadap rumusan ketentuan umum untuk Undang-Undang Sektor. Langkah selanjutnya yang diupayakan pemerintah dalam melaksanakan ketentuan yang diperintahkan putusan MK tersebut yakni dengan penyusunan Perppu Cipta Kerja sebagai langkah perbaikan dan penggantian UU Cipta Kerja. Ruang lingkup Perppu Cipta kerja meliputi: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; Kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan penenaan sanksi.

SIMPULAN

Pembangunan hukum terkait kebijakan investasi di daerah tidak dapat dilepaskan dengan Undang-Undang 11/2020 yang sekarang sudah diubah melalui Perppu Cipta Kerja. Perppu 2/2022 sendiri ruang lingkungannya meliputi: penenaan sanksi; pelaksanaan administrasi pemerintahan; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pengadaan tanah; dukungan riset dan inovasi; kemudahan dalam berusaha; peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM; ketenagakerjaan; peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan penenaan sanksi. Perppu Cipta Kerja memasukkan 3 variabel yang digunakan dalam penghitungan upah minimum, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Perppu Cipta Kerja membuat penyederhanaan terkait dengan perizinan meliputi proses pengurusan singkat, tidak rumit, dan berbiaya murah. Terhadap penyederhanaan ini tentu mampu menggairahkan iklim usaha di daerah. Investor yang akan masuk ke daerah mengharapkan semua hal bergerak secara cepat seiring dengan perubahan zaman. Penyederhanaan yang dimaksud dalam Perppu Cipta kerja meliputi pendirian bangunan, dan perizinan untuk kegiatan investasi dan berusaha. Salah satu yang menarik untuk kebijakan investasi di daerah dengan termuatnya klasifikasi investasi berdasarkan skala risiko. Terkait dengan kebijakan investasi di daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Perppu Cipta Kerja, Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada. Potensi-potensi ini harus dimaksimalkan sehingga dapat menarik datangnya investor. Potensi yang dimaksud meliputi baik berupa SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Upaya-upaya untuk maksimalisasi juga tidak dapat dilepaskan dengan upaya Kabupaten Tegal dalam menciptakan iklim yang sangat kondusif dan dukungan terhadap investasi terkait jaminan kepastian dan tentu saja kepastian hukum berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum metode Penelitian Ilmu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adhi Setyo Prabowo, (et al), 2010, "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal PAMATOR*, Volume 13(1).

- Adi Suhendra, 2017, "Pro Investasi dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Kabupaten Boyolali", *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Volume 6(1).
- Agnes Fitriyantica, 2019, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6(3).
- Ahmad Ma'ruf, 2012, "Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif ataukah Kemudahan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 13(1).
- Ahmad Syamsuddin Suryana, 2007, *Iklim Investasi Daerah: Buku Panduan untuk Membangun Iklim Investasi di Daerah*, Bandung: Konrad Adenauer Stifun.
- Ahmad Uil Aedi, (et al), 2010, "Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14(1)
- Andi Sopandi dan Nandang Nazmulmunir, 2012, "Pengembangan Iklim Investasi Daerah", *Jurnal Kybernan*, Volume 3(1).
- Bagas Haryotejo, 2012, "Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)", *Jurnal Bina Praja*, Volume 4(1).
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Barkley, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni.
- Bryan A. Garner, ed., 2004, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co.
- Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2018, *Pedoman Singkat Penyusunan Profil Investasi Daerah*, Jakarta: BKPM.
- Glen S. Krutz, 2001, *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress* 12; see also Sinclair, *Unorthodox Lawmaking* (4th ed.), supra note 27, at 154.
- Ima Mayasari, 2020, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia", *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9(1).
- Iwan Satibi, 2010, "Penguatan Kebijakan Investasi Daerah Di Kabupaten Tegal", *Jurnal Academia Praja*, Volume 3(1).
- Jimly Asshiddiqie, *UU omnibus (omnibus, law), Penyederhanaan legislasi, dan kodifikasi administratif*, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>.
- Mardiasno, 2005, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Murtir Jeddawi, 2005 *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
- Rudy Catur Rohman Kusmayadi, 2015, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah", *Jurnal Pusaka*, Volume 1(1).